

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT

(THE POLICY IMPLEMENTATION IN PEOPLE'S MINING MANAGEMENT)

Ferra Murati^{1*}, Saptawartono¹, Zainudin², Yunitae Kristianie², Rio Rivaldo Tarigan² Rafiq Aldi Saputra², Elisa Alemia Br Ginting², Iqramina Sista Dewi², Gerry Ariatama², Sonia Yuliana Samosir², Muhammad Iqbal²

¹ Dosen Jurusan/Prodi Teknik Pertambangan, Universitas Palangka Raya

² Mahasiswa Jurusan/Prodi Teknik Pertambangan, Universitas Palangka Raya

*Korespondensi E-mail: Ferramuratie@gmail.com

Abstrak

Pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan Pertambangan rakyat berupa Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral bukan Logam, Pertambangan Batuan. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) dimana WP adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan. Sesuai data, WPR di Indonesia mempunyai total luas 580.712 hektar dengan total blok sebanyak 3.329 blok. Data IPR di seluruh Indonesia yang tercatat pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara per November 2020 sebanyak 16 IPR. Jumlah ini sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah blok WPR dan total luas wilayah pertambangan rakyat di Indonesia. Hal ini melatarbelakangi diadakan penelitian yaitu kajian bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dimana data bersumber dari jurnal-jurnal maupun penelitian terdahulu untuk mendapatkan data berupa penelitian terhadap efektifitas hukum yang dari sudut bentuknya merupakan penelitian *evaluative*. Kebijakan pertambangan memberikan arahan implementasi Undang-Undang Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya, mengingat suatu peraturan lebih bersifat umum aturannya. Sehingga pemerintah dan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mempunyai pedoman atau petunjuk, bagaimana kegiatan usaha pertambangan rakyat sesuai dengan peraturan pertambangan. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan manfaat bagi para penambang namun tetap dalam kerangka peraturan yang mengaturnya.

Kata kunci: Pertambangan rakyat, wilayah, kebijakan

Abstract

People's Mining is a permit to carry out mining business in a people's Mining area with a limited area and investment. People's Mining Activities are as follows: Metal Mineral Mining, Non-Metal Mineral Mining, Rock Mining. People's Mining Area (WPR) is part of the Mining Area (WP) where WP is part of the Legal Mining Area. According to data, WPR in Indonesia has a total area of 580,712 hectares with a total of 3,329 blocks. IPR data throughout Indonesia recorded at the Directorate General of Minerals and Coal as of November 2020 totaled 16 IPRs. This number is very minimal when compared to the number of WPR blocks and the total area of smallholder mining areas in Indonesia. This is the background for conducting research, namely the study of how to implement community mining business management policies. The method used in this study is a qualitative method in which data is sourced from journals and previous research to obtain data in the form of research on legal effectiveness which from the point of view of its form is evaluative research. Mining policies provide directions for the implementation of the Mining Law and its implementing regulations, bearing in mind that a regulation is more general in nature. So that the government and the people who carry out mining business activities have guidelines or instructions, how people's mining business activities are in accordance with mining regulations. Through this policy, the government provides benefits to miners but remains within the regulatory framework that governs them.

Keywords: *People's mining, region, policy*

1. Pendahuluan

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (Supramoho, 2012). Pertambangan

mempunyai kontribusi, meskipun kecil terhadap ekonomi nasional maupun perluasan usaha (greenfields exploration) di Indonesia serta hanya menyerap 0,04 persen tenaga kerja. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang

mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pertambangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. (Sutedi, 2012).

Pengertian pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan bahan galian yang dikelompokkan menjadi tiga bagian adalah pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, atau pertambangan batuan. Pengaturan perizinan menjadi bagian penting dalam kegiatan pertambangan rakyat. Istilah izin usaha pertambangan (IUP) berasal dari bahasa Inggris yaitu mining permit (Salim H.S: 2012). Melalui kedua jenis izin ini, peorangan, badan usaha dan koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai izin usaha yang dimohonkan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Tanpa izin tersebut, setiap perusahaan mineral dan batubara tidak dapat dilakukan serta semua tindakan perusahaan tersebut menjadi kegiatan pertambangan tanpa izin (selanjutnya disingkat PETI) yang merupakan perbuatan/tindakan/peristiwa pidana. (Redi, 2017).

Saat ini pelaksanaan pengelolaan pertambangan rakyat belum memiliki pedoman dan kebijakan yang tepat untuk memberikan kontribusi yang besar bagi negara dan perekonomian domestik. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor Minerba dan membangun kedaulatan Energi dan Sumber Daya Mineral melalui kemandirian ekonomi pada sektor strategis ekonomi domestik, yaitu peningkatan peran pertambangan rakyat. Kajian ini dilakukan untuk memetakan dan mereviu pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat untuk membuat rekomendasi dalam menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat nasional.

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2010, pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha pertambangan yang regular atau dalam keadaan normal. Pengaturan tersebut tidak ada mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha yang tidak normal atau PETI. Artinya apabila ada PETI bukanlah dari skema pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2010, ia masuk ke rezim perbuatan pidana yang tidak mengenal pendekatan kontrol melalui, misalnya pembinaan agar penambang skala kecil yang melakukan PETI dapat memiliki izin usaha sehingga menjadi usaha yang sah (Redi, 2017). Hukum pidana sebagai ultimum remedium harus ditegakkan, namun sebelum

penegakan hukum pidana maka jalan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan. Oleh usaha Pertambangan yang diusahakan oleh rakyat dan sering disebut juga dengan pertambangan rakyat (Penambang skala kecil terlebih dahulu diberikan pemahaman bahwa kegiatan usahanya melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan pengurusan izin usaha (Redi, 2017)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan kembali berbagai kondisi situasi dan berbagai fenomena realitas social. Pada dasarnya lebih banyak mengarah pada deskripsi objek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan karakteristik yang ada. Jadi penelitian deskriptif bias digunakan baik untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan peneliti. Menurut Moleong (2009;6) jenis penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan fakta dan data yang ada sesuai dengan sasaran serta menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata. Sedangkan yang dimaksudkan dengan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014;1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah instrumen kunci sedangkan teknik dari pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), Pengumpulan data dan informasi menggunakan Metode Studi Pustaka.

Adapun analisis data dan informasi yang diperoleh tersebut, dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu data dan informasi yang dianalisis dari berbagai literatur, jurnal, artikel, dan hukum-hukum pertambangan yang digabungkan dan disatu padukan menjadi suatu teori sesuai dengan topik yang diambil.

3. Hasil dan Pembahasan

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba) oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah daerah kabupaten/kota yang semula memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan di wilayahnya. Secara tersirat, tujuan dari pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia terdapat dalam tujuan bernegara. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 45 dimana negara diberikan wewenang untuk menguasai sumber daya alam yang berada di Indonesia.

UU Pemda 2014 mengambil alih

kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pertambangan mineral mengakibatkan benturan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak dapat dihindarkan. Disharmonisasi tersebut antara lain dalam bidang keuangan, dan hubungan pengawasan (Putri & Wicaksono, 2016).

Secara normatif politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah ditentukan dalam Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3 UUD 45. Dalam perjalannya, Pasal 33 UUD 45 mengalami amandemen yang menurut Kwik Kian Gie sebagaimana dikutip oleh Qurbani berkaitan dengan liberalisasi di sektor pengelolaan Sumber Daya Alam. Setidaknya ada tujuh ciri konstitusional yang harus dimuat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam yaitu : (Mundzir, 2016)

1. Perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat
2. Keikutsertaan rakyat dalam kepemilikan, proses produksi, dan menikmati hasilnya
3. Sesuai dengan prinsip efisiensi berkeadilan, mekanisme pasar berdasarkan persaingan usaha yang sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar.
4. Peran negara harus dijamin dalam perencanaan ekonomi nasional, membentuk dan menegakkan pelaksanaan Undang-Undang serta melaksanakan program pelayanan dan pemberian masyarakat juga pembebasan pajak maupun pemberian subsidi.
5. BUMN sebagai salah satu soko guru kegiatan ekonomi menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak
6. Koperasi sebagai soko guru perkonomian harus diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat
7. Perkonomian nasional haruslah merupakan perwujudan kemitraan sejajar antara koperasi, BUMN, dan swasta (ada tindakan ekonomi yang saling berbalas).

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan salah satu konstruksi hukum baru/pertumbuhan hukum baru yang mengatur pertumbuhan kegiatan pertambangan di Indonesia dari aspek lingkungan sekaligus menyinggung tentang kemandirian pertambangan Indonesia. Negara sebagai badan publik berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam, aturan- aturan hukum termasuk perizinan. Untuk itu harus ada harmonisasi antara pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan Pasal 28H

UUD 45.

Pemerintah telah mengimplementasi kebijakan di bidang pertambangan. Istilah kebijakan, yang dalam Bahasa Inggris disebut *policy* atau dalam Bahasa Belanda disebut *Beleid* merupakan tindakan seketika berdasarkan situasi yang dihadapi baik fisik maupun peraturan berdasarkan kewenangan diskresi (Rasji: FH Untar). Dalam konteks pertambangan ini, pemerintah telah membuat kebijakan sebagai peraturan kebijakan (Sibuea: 2010) dalam bentuk peraturan-peraturan di bidang pertambangan, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk atau menjadi pedoman pemerintah dalam menerapkan undang- undang (Atmosudirdjo, 1982). Kebijakan pertambangan memberikan arahan implementasi Undang-Undang Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya, mengingat suatu peraturan lebih bersifat umum aturannya (Manan, 1992). Sehingga pemerintah dan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pertambangan membunyai pedoman atau petunjuk, bagaimana kegiatan usaha pertambangan rakyat sesuai dengan peraturan pertambangan. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan manfaat bagi para penambang namun tetap dalam kerangka peraturan yang mengaturnya. Target dan implementasi kebijakan pertambangan ini adalah adanya keteraturan dan perizinan yang jelas bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan eksplorasi kegiatan pertambangan. Secara teknis sudah tercapai yaitu dengan adanya aturan yang jelas bagi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan kegiatan pertambangan namun hasil dari implementasi kebijakan pertambangan ini tidak optimal bagi masyarakat. Belum ada kontribusi langsung kepada masyarakat berupa peningkatan perekonomian masyarakat, hanya berdampak pada peningkatan harga jual tanah (Kurnia, 2013).

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan kinerja Dinas Pertambangan, oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas kerjanya perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan tingkat Pendidikan formal, pelatihan, teknis fungsional dan pendidikan karier (Kurnia, 2013). Keuntungan yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan pertambangan hanya dirasakan oleh beberapa kelompok. Sementara dari target kegiatan, implementasi kebijakan sektor pertambangan hasilnya dapat memberikan sumbangan pada PAD dan mampu memberikan lapangan kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, namun tidak bisa memberikan

sumbangan langsung bagi peningkatan perkonomian masyarakat. Tidak adanya komitmen dan koordinasi yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan menjadikan permasalahan baru yaitu timbulnya kegiatan-kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa adanya izin yang jelas (Kurnia, 2013).

Aktor yang sangat diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan pertambangan (batubara) dalam masyarakat dengan kriteria prioritas adalah polusi udara, sehingga alternative starteginya adalah melakukan kegiatan program ramah lingkungan dan reklamasi lahan tambang, dalam rangka melakukan perbaikan kondisi fisika, kimia, dan biologi tanah, pengendalian aliran permukaan untuk mencegah erupsi dan longsor serta melakukan penanaman pohon-pohon pionir untuk penghijauan sekaligus bernilai ekonomis (Fachlevi, 2015). Terkait dengan adanya potensi konflik dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat 3 pendekatan yang berguna dalam memberikan arah kebijakan taktala kebijakan publik ada dalam konteks konflik yang menurut Riant Nugroho adalah :

1. Pendekatan demokratis, demi kebaikan bagi sebagian besar orang. Kebijakan yang memberi manfaat bagi mayoritas public daripada sebagian kecil publik. Pada pelaksanaannya, pendekatan ini sangat sulit karena ada bias elite, ada bias teknokratis, serta ada keterbatasan pemahaman dalam bidang kebijakan publik.
2. Pendekatan biaya, *risk value*. Kegagalan kebijakan publik akan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan bersama.
3. Pendekatan dengan paradigma deliberative, penetapan kebijakan yang paling mungkin diterima oleh pihak yang berkonflik.
4. Implementasi kebijakan pertambangan belum optimal dilaksanakan dari sisi aspek standar dan sasaran, sumber daya, agen pelaksana, karakteristik pelaksana, suasana ekonomi politik.

4. Kesimpulan

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa :

1. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan

batubara (minerba) oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah daerah kabupaten/kota yang semula memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan di wilayahnya. Secara tersirat, tujuan dari pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia terdapat dalam tujuan bernegara. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 45 dimana negara diberikan wewenang untuk menguasai sumber daya alam yang berada di Indonesia

3. Implementasi Undang-Undang Mineral dan Batubara dikaitkan dengan Undang- Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang berlaku. Pada Pasal 8 diatur bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota, antara lain penerbitan:
 - IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurnia,R. (2013). *Implentasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan*. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah, Volume 11, No.1
- Margono, Tri dkk (2022). *Kajian Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat*. Retrieved 26 November 2022
- Putri, N & Wicaksono,D. (2016). *Implikasi Legalisasi Pengambil Ahlihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat*. Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 01
- Republik Indonesia. (2020.) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Printo, Yuwono dkk (2018). Reformulasi Kebijakan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Pandeglang Banten.
- Republik Indonesia (2010). Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL)

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori,
Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdulah. (2014). *Analisis
Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke
Penyusunan Model-Model Implementasi
Kebijaksanaan Publik (Edisi 1 Cet.2)*.
Jakarta : Bumi Aksar.